



**PENETAPAN**  
**Nomor 593/Pdt.P/2021/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

**SAHIM bin SA'IYAH**, tempat dan tanggal lahir, Aiq Jambe 05 September 1981, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan tidak tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Dusun Perendekan Selataan, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Perovinsi Nusa Tenggara Barat, Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**SUJEROK HERNAWATI** binti **JUMAHIR**, tempat dan tanggal lahir Perendekan 23 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan tamat SD/Sederaajat, tempat kediaman di Dusun Perendekan Selatan, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Perovinsi Nusa Tenggara Barat, Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON II**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan

*Halaman 1 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 594/Pdt.P/2021/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2007, Pemohon I dan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Aik Jambe, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus perjaka dan Pemohon II bersetatus perawan, pernikahan dilangsungkan oleh wali nikah ayah kandung pemohon II bernama **JUMAHIR** bin **H. AMIN**, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama **SAHARUDIN** bin **SAIYAH** dan **SAPAR** bin **H. AMIN**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.250.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa yang Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. **SUCI ROHAYU NINGSIH**, Perempuan, umur 12 tahun;
  2. **SAHIRA WATI**, Perempuan, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di istbatkan dan memperoleh Pengakuan Hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa surat keterangan tidak mampu

Halaman 2 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor:127/Kesra/II/2021, tertanggal, 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Sasak, dengan cap dan registrasi dari kecamatan, dengan Reg. No: 400/048/KS/II/2021 maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAHIM bin SA'YAH**) dengan Pemohon II (**SUJEROK HERNAWATI binti JUMAHIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2007, di Dusun Aiq Jambe, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon dengan nomor pengumuman 594/Pdt.P/2020/PA.GM pada tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Surat: Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 6 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **H. Sibawaihi bin Marzuki**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah **kepala desa** Para Pemohon;

-Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2007 di Dusun Aik Jambe, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama **Jumahir bin H. Amin**, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama **Saharudin bin Saiyah** dan **Sapar bin H. Amin** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

-Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 4 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM



-Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. **Haerudin bin Saidi**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah **tetangga** Para Pemohon;

-Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2007 di Dusun Aik Jambe, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama **Jumahir bin H. Amin**, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama **Saharudin bin Saiyah** dan **Sapar bin H. Amin** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

-Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 594/Pdt.P/2021/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2007 di Dusun Aik Jambe, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg;

*Halaman 6 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 15 November 2007 di Dusun Aik Jambe, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama **Jumahir bin H. Amin**, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama **Saharudin bin Saiyah** dan **Sapar bin H. Amin** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon adalah gadis;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 7 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 8 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor: 593/Pdt.P/2021/PA.GM tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 18 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: SP.DIPA-005.04.2.614728/2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahim bin Sa'iyah**) dengan Pemohon II (**Sujerok Hernawati** binti **Jumahir**) yang dilaksanakan

Halaman 9 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 November 2007, di Dusun Aiq Jambe, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Nurwahidah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 10 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp.	180.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>240.000,-</b>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 penetapan Nomor 594Pdt.P/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)